



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE

JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

DIKOTOMI KEPASTIAN HUKUM DAN KEBENARAN MATERIIL TERHADAP AKTA YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PRAKTIK PERADILAN

I Gusti Ayu Manik Silvia Dewi

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai,
E-mail: maniksilvia88@gmail.com

Abstract

Deeds drawn up by Land Deed Officials (PPAT) are authentic deeds which, normatively, possess perfect evidentiary force and function to ensure legal certainty in land rights transactions. However, in judicial practice, PPAT deeds are often disregarded or declared defective on the grounds that they do not reflect the material truth of the disputed legal events. This condition indicates a dichotomy between the principle of legal certainty inherent in PPAT authentic deeds and the demand for material truth emphasized by judges in adjudicating cases. This study aims to analyze the form and nature of the dichotomy between legal certainty and material truth concerning deeds drawn up by PPAT in judicial practice, as well as its implications for the legal status of PPAT deeds and the scope of PPAT's legal liability. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches through the analysis of court decisions. The findings reveal that the lack of harmonization between land law regulations and judicial practice results in the relative and inconsistent treatment of PPAT deeds, thereby weakening their function as instruments of legal certainty and expanding the potential legal liability of PPAT. Therefore, normative clarification and regulatory harmonization are necessary to achieve a balance between legal certainty and the pursuit of material truth in judicial practice.

Keywords: PPAT Deeds, Legal Certainty, Material Truth, Norm Conflict, Judicial Practice.

Abstrak

Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan akta otentik yang secara normatif memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah. Namun dalam praktik peradilan, akta PPAT tidak jarang dikesampingkan atau dinyatakan cacat dengan alasan tidak terpenuhinya kebenaran materiil dari peristiwa hukum yang disengketakan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dikotomi antara asas kepastian hukum yang melekat pada akta otentik PPAT dengan tuntutan kebenaran materiil yang dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan karakter dikotomi antara kepastian hukum dan kebenaran materiil terhadap akta yang dibuat oleh PPAT dalam praktik peradilan, serta implikasinya terhadap kedudukan hukum akta PPAT dan batas tanggung jawab hukum PPAT. Metode

penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya harmonisasi norma antara hukum pertanahan dan praktik peradilan menyebabkan akta PPAT diperlakukan secara relatif dan tidak konsisten, sehingga melemahkan fungsi akta sebagai instrumen kepastian hukum dan memperluas potensi pertanggungjawaban hukum PPAT. Oleh karena itu, diperlukan penegasan norma dan harmonisasi pengaturan guna menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan pencarian kebenaran materiil dalam praktik peradilan.

Kata kunci: Akta PPAT, Kepastian Hukum, Kebenaran Materiil, Konflik Norma, Praktik Peradilan.

1. Pendahuluan

Dalam negara yang berlandaskan hukum, terdapat kekuasaan yang dijalankan atas dasar hukum yang baik menuju keadilan. Dalam bertindak menjalankan kekuasaan negara, negara atau aparat penegak hukum harus menjalankan hukum dengan orientasi menuju masyarakat yang sejahtera. Ketika konsep menjalankan hukum dengan baik dilaksanakan oleh negara, maka masyarakat akan terlindungi dari berbagai persoalan yang mungkin saja akan ditemukan saat hukum tidak dijalankan dengan baik dan adil.¹

Sejalan dengan prinsip negara hukum tersebut, salah satu bidang yang sangat membutuhkan kehadiran hukum yang dijalankan secara adil dan bertanggung jawab adalah bidang pertanahan. Tanah tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individual, tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga pengaturan dan pengelolaannya harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang mampu menjamin keadilan, kepastian, dan kesejahteraan masyarakat.

Tanah merupakan objek hukum yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup maupun sebagai objek kegiatan ekonomi dan investasi. Untuk menjamin kepastian hukum atas penguasaan dan pemilikan tanah, negara menyelenggarakan sistem pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pendaftaran tanah bertujuan

¹ Oksidelfa Yanto. 2020. Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia). Bandung: Pustaka Reka Cipta. Hlm. 2

memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah serta mencegah terjadinya sengketa pertanahan.²

Dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. Akta yang dibuat PPAT memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dapat diandalkan di pengadilan.³ Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sejatinya mempunyai 3 kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal, dan kekuatan pembuktian materiil.⁴

Dengan demikian, akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang dibuat sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁵ Keberadaan akta PPAT secara normatif dimaksud untuk menjamin kepastian hukum, keamanan transaksi, serta terbit administrasi pertanahan.

Namun demikian, dalam hukum pidana, akta yang dibuat oleh PPAT berfungsi sebagai alat bukti surat, namun kekuatan pembuktianya tidak bersifat sempurna seperti dalam hukum perdata. Hakim dalam perkara pidana tidak terikat pada isi akta PPAT dan memiliki kebebasan untuk menilai kekuatan pembuktianya. Kekuatan pembuktian akta PPAT sedikit berbeda karena sistem pembuktian dalam pidana menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk stelsel*), yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang dan hakim memperoleh keyakinan.⁶ Oleh karena itu, meskipun akta PPAT adalah akta autentik, hakim dalam hukum acara pidana tetap akan menggali lebih

² Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan. Hlm. 69

³ I Kadek Mahardika RD dan I Made Walesa P. 2025. Autensitas Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Sempurna Dalam Mencapai *Vis-Probandi* Dari Perspektif Asas Kesesuaian. Jurnal Hukum Kenotariatan. 10 (2). e-ISSN: 2502-7573. Hlm. 410

⁴ Made Agus Satria Wahyudi. 2022. Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Jual Beli Tanah Kavling. Jurnal Kontruksi Hukum. 3 (1). ISSN: 2746-5055. Hlm. 94

⁵ R. Subekti. 2001. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm 25

⁶ Ely Baharini. 2025. Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam Rancangan KUHP. Notary Journal. 5 (1). Hlm. 93

dalam untuk memastikan apakah isi akta tersebut sesuai dengan fakta materiil yang sebenarnya terjadi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dikotomi antara asas kepastian hukum dan tuntutan kebenaran materiil dan praktik peradilan. Di satu sisi, hukum pertanahan dan pengaturan jabatan PPAT menekankan pentingnya kepastian hukum melalui pengakuan terhadap kekuatan akta otentik. Di sisi lain, hukum acara dan praktik peradilan memberikan ruang yang luas bagi hakim untuk menilai alat bukti secara bebas demi menemukan kebenaran materiil.⁷ Dikotomi ini melahirkan konflik norma yang berdampak pada ketidakpastian kedudukan hukum akta PPAT.

Konflik norma tersebut juga berimplikasi pada ketidakjelasan batas tanggung jawab hukum PPAT. Secara normatif, PPAT hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil dari akta yang dibuatnya, yaitu terkait kewenangan, prosedur, dan kelengkapan dokumen yang diajukan para pihak.⁸ Namun dalam praktik peradilan, PPAT tidak jarang dimintai pertanggungjawaban hingga ke ranah perdata maupun pidana atas ketidakbenaran materiil yang sebenarnya berada di luar kewenangannya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi terhadap PPAT serta melemahnya perlindungan hukum bagi pejabat yang menjalankan fungsi publik.

Dikotomi antara kepastian hukum dan kebenaran materiil tidak hanya berdampak pada profesi PPAT, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik dan sistem pertanahan secara keseluruhan. Apabila akta PPAT dengan mudah dikesampingkan, maka tujuan pendaftaran tanah untuk mewujudkan kepastian hukum menjadi sulit tercapai. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis yang komprehensif untuk menganalisis konflik norma antara asas kepastian hukum dan tuntutan kebenaran materiil dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan akta PPAT.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana dikotomi kepastian hukum dan kebenaran materiil termanifestasi dalam

⁷ Achmad Ali. 2010. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana. Hlm. 287

⁸ Habib Adjie. 2010. Hukum Notaris Indonesia (Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama. Hlm. 93

pertimbangan hakim serta implikasinya terhadap kedudukan hukum akta PPAT dan batas tanggung jawab hukum PPAT. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum pertanahan serta menjadi dasar bagi upaya harmonisasi norma guna mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan fokus pada analisis norma hukum dan praktik peradilan yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknis Analisa bahan dilakukan dengan metode kualitatif normatif dengan metode penafsiran hukum dan penalaran deduktif untuk mengidentifikasi dan menganalisis konflik norma antara asas kepastian hukum dan tuntutan kebenaran materiil dalam praktik peradilan, serta implikasinya terhadap kedudukan hukum akta PPAT.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Konflik Norma Antar Asas Kepastian Hukum dan Kebenaran Materiil Dalam Penilaian Hakim Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh PPAT

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban subjek hukum melalui aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Dalam konteks hukum perdata dan hukum pertanahan, asas kepastian hukum diwujudkan melalui keberadaan akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) secara normatif memenuhi kualifikasi sebagai akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:

“Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat.”

Akta PPAT sejatinya dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan mengikuti prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga secara hukum akta tersebut harus dipandang sebagai kebenaran formil mengenai apa yang dinyatakan dan dilakukan di hadapan PPAT. Dalam kerangka ini, akta PPAT berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah sengketa serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu, hukum pertanahan Indonesia menempatkan akta PPAT sebagai dasar yuridis bagi pendaftaran perubahan data hak atas tanah di Kantor Pertanahan.

Berbeda dengan hukum administrasi pertanahan yang menekankan kepastian hukum, praktik peradilan baik dalam perkara perdata maupun pidana menganut asas pencarian kebenaran materiil. Asas ini menghendaki agar hakim tidak hanya terpaku pada kebenaran formil suatu alat bukti, tetapi juga menilai apakah fakta hukum yang sebenarnya memang sesuai dengan alat bukti yang diajukan. Dalam konteks ini, hakim diberikan kewenangan secara bebas untuk menilai pembuktian.⁹ Penilaian pembuktian merupakan penilaian alat-alat bukti sesuai dengan kenyataan.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo menjelaskan dalam bukunya bahwa, tujuan peradilan tidak semata-mata menerapkan hukum secara tekstual, melainkan juga menemukan kebenaran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, akta otentik sekalipun dapat dikesampingkan apabila terbukti tidak mencerminkan kebenaran materiil, misalnya karena adanya itikad buruk, rekayasa, atau penyalahgunaan keadaan oleh para pihak. Pendekatan ini

⁹ Benar Sinuraya. 2023. Kekuatan Pembuktian Akta PPAT sebagai Dasar Membatalkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah. *Jurnal Profile Hukum*. 1 (1). e-ISSN: 2986-1624. Hlm. 20

¹⁰ Djamanat Samosir. 2011. *Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia. Hlm. 212.

¹¹ Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 135

menunjukkan bahwa asas kebenaran materiil memiliki posisi yang sangat kuat dalam praktik peradilan.

Konflik norma terjadi ketika asas kepastian hukum yang melekat pada kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh PPAT berhadapan dengan tuntutan kebenaran materiil dalam pertimbangan hakim. Dalam sejumlah putusan pengadilan, hakim kerap tidak menjadikan akta PPAT sebagai dasar utama pertimbangan karena akta tersebut dipandang hanya membuktikan kebenaran secara formil. Sementara itu, hasil pemeriksaan persidangan justru mengungkap adanya ketidaksesuaian secara materiil, seperti sengketa hak kepemilikan, pemalsuan data, maupun perbedaan antara kehendak nyata para pihak dengan substansi yang tercantum dalam akta.

Dalam situasi tersebut, akta PPAT tidak lagi diperlakukan sebagai alat bukti yang bersifat final dan menentukan, melainkan sebagai alat bukti yang masih harus diuji kebenarannya bersama alat bukti lain. Hal ini menunjukkan terjadinya perbedaan kekuatan pembuktian akta otentik dalam praktik peradilan. Akibatnya, asas kepastian hukum yang seharusnya dijamin melalui akta PPAT menjadi tereduksi oleh penekanan berlebihan pada kebenaran materiil.

Penilaian hakim terhadap akta PPAT yang tidak seragam menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan norma hukum. Dalam satu perkara, akta PPAT dapat dianggap sah dan mengikat, sementara dalam perkara lain dengan karakteristik serupa, akta tersebut justru dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kondisi ini mencerminkan belum adanya standar normatif yang jelas mengenai batas pengujian kebenaran materiil terhadap akta otentik PPAT.¹²

Inkonsistensi tersebut berdampak langsung pada kepastian hukum di bidang pertanahan. Masyarakat sebagai pengguna jasa PPAT tidak lagi memperoleh jaminan bahwa akta yang dibuat secara sah dan prosedural akan selalu dilindungi oleh hukum. Selain itu, PPAT berada dalam posisi rentan karena akta yang dibuatnya dapat sewaktu-waktu dipersoalkan dan dijadikan dasar untuk menarik PPAT ke dalam sengketa hukum.

¹² Herlien Budiono. 2015. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 142

Ketidakharmonisan antara kedua asas tersebut menunjukkan perlunya penataan ulang norma dan pedoman penilaian hakim terhadap akta PPAT. Tanpa adanya keseimbangan yang jelas antara kepastian hukum dan kebenaran materiil, akta PPAT berpotensi kehilangan fungsinya sebagai instrumen utama kepastian hukum, sementara praktik peradilan berisiko menciptakan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

b. Implikasi Konflik Norma Terhadap Kedudukan Hukum Akta Yang Dibuat Oleh PPAT dan Batas Tanggung Jawab Hukum PPAT

Dalam sistem hukum perdata di Indonesia, akta otentik memiliki posisi yang sangat strategis sebagai alat bukti tertulis karena mengandung kekuatan pembuktian yang sempurna. Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang serta disusun sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan kedudukan tersebut, akta otentik memberikan jaminan kepastian hukum, sebab isi yang tercantum di dalamnya harus dianggap benar dan mengikat selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya melalui prosedur hukum yang sah.

Pertentangan norma antara asas kepastian hukum dan pencarian kebenaran materiil dalam praktik peradilan berimplikasi pada tidak lagi dipandang absolutnya kedudukan hukum akta PPAT. Dalam sejumlah putusan, akta PPAT tidak senantiasa dijadikan alat bukti yang bersifat menentukan dan mengikat secara mutlak, melainkan diposisikan sebagai alat bukti yang dapat diabaikan apabila berdasarkan penilaian hakim ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan kebenaran materiil.

Dalam perspektif hukum agraria, kondisi tersebut bertentangan dengan tujuan utama pendaftaran tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dengan demikian, konflik norma tidak hanya berdampak pada tataran teoritis, tetapi juga menimbulkan implikasi praktis yang signifikan bagi masyarakat.

Selain memengaruhi kedudukan hukum akta, konflik norma tersebut juga berimplikasi pada kaburnya batas pertanggungjawaban hukum PPAT. Secara normatif, tanggung jawab PPAT terbatas pada aspek formil, yakni memastikan bahwa akta dibuat oleh pejabat yang berwenang, mengikuti prosedur yang ditetapkan, serta didasarkan pada dokumen yang disampaikan oleh para pihak. Dalam konteks ini, PPAT tidak dibekali kewenangan untuk melakukan penelusuran atau pemeriksaan kebenaran materiil secara mendalam sebagaimana yang sering dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam praktik peradilan, PPAT tidak jarang dimintakan pertanggungjawaban atas ketidaksesuaian materiil yang baru terungkap di kemudian hari, baik melalui gugatan perdata maupun proses pidana. Situasi ini mencerminkan adanya penarikan tanggung jawab PPAT ke ranah yang melampaui batas kewenangan normatifnya. Perkembangan tersebut berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap PPAT. Meskipun pada hakikatnya pejabat tersebut telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perluasan dan ketidakjelasan batas tanggung jawab hukum PPAT berdampak pada melemahnya perlindungan hukum terhadap profesi PPAT. PPAT berada dalam posisi yang rentan karena setiap akta yang dibuatnya berpotensi dipersoalkan dan dijadikan dasar tuntutan hukum, meskipun PPAT tidak memiliki niat jahat dan telah memenuhi standar kehati-hatian.

Implikasi konflik norma terhadap kedudukan hukum akta PPAT dan batas tanggung jawab PPAT menunjukkan perlunya penegasan norma dan harmonisasi pengaturan. Diperlukan kejelasan mengenai sejauh mana akta PPAT dapat diuji kebenaran materiilnya dalam praktik peradilan serta batas pertanggungjawaban hukum PPAT agar sejalan dengan kewenangan yang dimilikinya.¹³

¹³ Sudikno Mertokusumo. 2014. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 98
Jurnal Aktual Justice. Vol.10, No.2 Desember 2025

4. Kesimpulan

1. Konflik norma antara asas kepastian hukum dan asas kebenaran materiil dalam penilaian hakim terhadap akta PPAT terjadi karena perbedaan orientasi antara hukum pertanahan yang menekankan kepastian hukum melalui akta otentik dan praktik peradilan yang mengutamakan pencarian kebenaran materiil. Akibatnya, akta PPAT yang secara normatif memiliki kekuatan pembuktian sempurna seringkali diperlukan sebagai alat bukti yang relatif dan dapat dikesampingkan berdasarkan pertimbangan hakim.
2. Pertentangan norma tersebut berdampak pada melemahnya posisi hukum akta PPAT sekaligus menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas pertanggungjawaban hukum PPAT. Akta PPAT tidak senantiasa lagi diperlakukan sebagai alat bukti yang bersifat final dan mengikat, sementara PPAT sering dibebani tanggung jawab atas ketidaksesuaian materiil yang sejatinya berada di luar lingkup kewenangan formil jabatannya. Situasi ini memicu terjadinya ketidakpastian hukum serta menegaskan pentingnya penataan dan penyelarasan norma agar tercapai keseimbangan antara asas kepastian hukum dan pencarian kebenaran materiil dalam praktik peradilan.

Daftar Pustaka

Buku

- Achmad Ali. 2010. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana;
- Boedi Harsono. 2008. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan;
- Djamanat Samosir. 2011. Hukum Acara Perdata, Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata. Bandung: Nuansa Aulia;
- Habib Adjie. 2010. Hukum Notaris Indonesia (Tafsiran Tematik Terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris). Bandung: Refika Aditama;
- Herlien Budiono. 2015. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti;
- R. Subekti. 2001. Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita;
- Sudikno Mertokusumo. 2009. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty; *Jurnal Aktual Justice. Vol.10, No.2 Desember 2025*

_____. 2014. Penemuan Hukum. Yogyakarta: Liberty;
Oksidelfa Yanto. 2020. Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan
Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia). Bandung: Pustaka Reka
Cipta;

Jurnal

Benar Sinuraya. 2023. Kekuatan Pembuktian Akta PPAT sebagai Dasar Membatalkan
Sertifikat Hak Milik atas Tanah. Jurnal Profile Hukum. 1 (1). e-ISSN: 2986-1624;
Ely Baharini. 2025. Kedudukan Akta PPAT Sebagai Alat Bukti Otentik Dalam
Rancangan KUHP. Notary Journal. 5 (1);
I Kadek Mahardika RD dan I Made Walesa P. 2025. Autensitas Akta PPAT Sebagai
Alat Bukti Sempurna Dalam Mencapai *Vis-Probandi* Dari Perspektif Asas
Kesesuaian. Jurnal Hukum Kenotariatan. 10 (2). e-ISSN: 2502-7573;
Made Agus Satria Wahyudi. 2022. Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah
Dalam Proses Jual Beli Tanah Kavling. Jurnal Kontruksi Hukum. 3 (1). ISSN:
2746-5055;

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).